



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ilung Barat, 22 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Ulama, xx xx, xx xx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Guha, 19 November 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Sanggam Balangan Makmur, pendidikan S1, tempat kediaman tempat kediaman KABUPATEN BALANGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;



Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Brb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/10/II/2015 tanggal 26 Februari 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 2 tahun, di rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai anak 3 orang yang bernama

2.1. ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 2 April 2016, yang berumur 6 tahun;

2.2. ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 11 Februari 2019, yang berumur 3 tahun;

2.3. ANAK 3 binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 7 Desember 2020, yang berumur 2 tahun;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 2 tahun yakni mulai menikah



Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



sampai dengan bulan Februari 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- 3.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan sampai berhungungan layaknya suami isteri dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui dari *handphone* Tergugat di media sosial *line* ada chat wanita lain dan bahkan sampai mediasi antara Penggugat, Tergugat dan wanita tersebut di rutan Tanjung;
- 3.2. Tergugat berniat buruk tentang kehamilan ke tiga dan ingin menggugurkan anak ke tiga tersebut ;
- 3.3. Tergugat memiliki penyakit kutil kelamin atau virus Hpv hal ini Penggugat ketahui saat Penggugat memeriksakan di bagian poli kelamin dan kulit di rumah sakit Hasan Baseri dan Klinik cahaya Imani kandungan dikatakan penyakit tersebut dibawa oleh Tergugat berhubungan dengan wanita lain;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 November 2022, disebabkan Tergugat membohongi Penggugat tentang penyakitnya dan meminta nafkah batin secara pemaksaan, setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah Tergugat yang sebagaimana alamat di atas;

5. Bahwa sejak tanggal 13 November 2022 hingga saat ini tanggal 15 Februari 2022 selama 3 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun

dalam rumah tangga;



Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa, maka anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama
 - a. ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 2 April 2016, yang berumur 6 tahun;



Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 11 Februari 1919, yang berumur 3 tahun;

c. ANAK 3 binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 7 Desember 2020, yang berumur 2 tahun;

Dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGATin casu Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 20 Januari 2016. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor 13/10/II/2015 Tanggal 26 Februari 2015. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-21042016-0009 atas nama ANAK 1 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 28 April 2016. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-1902219-0002 atas nama ANAK 2 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan



Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



Selatan, tanggal 19 Februari 2019. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-1902219-0002 atas nama ANAK 3, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 05 Februari 2021. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama PENGGUGAT Nomor; 2570/Kci-HSS/SRY/II/2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Klinik Cahaya Imani tanggal 16 Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;

- Fotokopi Surat Keterangan Berobat atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh BLUD Rumah Sakit Brigjend H. Hasan Basry Kandungan tanggal 21 Oktober 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;

- Fotokopi Surat Laporan Operasi/Tindakan atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Cahaya Imani tanggal 21 Oktober 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.8;

- Fotokopi Surat Keterangan atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Kalinik Sukses



Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (satu) orang anak, yang bernama :
 - ANAK 1 binti TERGUGAT, yang berumur 6 (enam) tahun;
 - ANAK 2 binti TERGUGAT, yang berumur 3 (tiga) tahun;
 - ANAK 3 binti TERGUGAT, yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 2 (dua) tahun, pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain hingga telah menikah dan dikaruniai anak, selain itu Tergugat menyatakan memiliki penyakit kutil kelamin yang sampai tertular pada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain kecuali dalam hal pencurahan kasih sayang kepada anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat Penggugat dengan sangat baik, tidak pernah ada penelantaran dan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja di tambang Batubara yang penghasilannya tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Saksi 2, **Nurhikmah binti H. Amin**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (satu) orang anak, yang bernama :
 - ANAK 1 binti TERGUGAT, yang berumur 6 (enam) tahun;
 - ANAK 2 binti TERGUGAT, yang berumur 3 (tiga) tahun;



Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



ANAK 3 binti TERGUGAT, yang berumur 2 (dua) tahun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 2 (dua) tahun, pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain hingga diketahui telah menikah dan dikaruniai anak, selain itu Tergugat menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat mengidap penyakit kutil kelamin, bahkan sampai menular kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain kecuali dalam hal pencurahan kasih sayang kepada anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat Penggugat dengan sangat baik, tidak pernah ada penelantaran dan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja di tambang Batubara yang penghasilannya tidak diketahui;



34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan



34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Imam Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: *Dar Ibn Hazm*, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena hubungan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perdata yang diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkar

[illegible]

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brbr



putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1 binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 2 April 2016, yang berumur 6 tahun;

[illegible]

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.BrB



putusan.mahkamahagung.go.id

-

[illegible]

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.BrB



- ANAK 1 binti TERGUGAT, yang berumur 6 (enam) tahun;
- ANAK 2 binti TERGUGAT, yang berumur 3 (tiga) tahun;
- ANAK 3 binti TERGUGAT, yang berumur 2 (dua) tahun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 2 (dua) tahun, pindah ke rumah bersama di xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain hingga telah menikah dan dikaruniai anak, selain itu Tergugat menyatakan memiliki penyakit kutil kelamin yang sampai tertular pada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian lagi satu sama lain kecuali dalam hal pencurahan kasih sayang kepada anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat Penggugat dengan sangat baik, tidak pernah ada penelantaran dan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja di tambang Batubara yang penghasilannya tidak diketahui;



34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg.;

[illegible][illegible]

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.BrB



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "***perselisihan***" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "***pertengkaran***" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

[illegible][illegible]

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya selama 3 (tiga) bulan, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

[illegible]

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibangun dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling

adanya

[illegible]

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brbr



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درؤ

[illegible][illegible]

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah *aniaya* yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim sependapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam



34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW., sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya *“al-Majmu Syarh al-Muhazzab”*, juz 18, halaman 321, yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَأَهُ، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ 'وَعَاءٌ وَلِتَذِي لَهُ 'سَقَاءٌ وَجَرَى لَهُ 'حَوَاءٌ، وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ:

[illegible]

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.BrB



Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: *“Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku”*, Rasul menjawab: ***“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain, karena apabila wanita sudah menikah lagi sibuk dengan bersenang-senang suami baru dan mengabaikan pemeliharaan anak”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pasal 105 KHI perlu dipahami bahwa KHI dirumuskan dari pendapat-pendapat ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi: “*anti ahaqqu bihi ma lam tankihiy*”. Pada saat hadis itu muncul, memang ibulah yang lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik anak. Karena budaya pada saat itu menempatkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki lebih banyak waktu untuk tinggal di rumah, sedangkan suami sebagai pencari nafkah tunggal yang harus pergi meninggalkan rumah. Konteks yang demikian ini tentu berbeda dengan konteks saat ini, yang memungkinkan kaum perempuan untuk ikut mencari nafkah di luar rumah. Jadi ketentuan KHI pun perlu dipahami secara kontekstual. Untuk

[illegible]

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.BrB



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./2001

[illegible]

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.BrB



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, oleh karena itu demi kepentingan hak anak maka anak diberikan kebebasan untuk memegang penuh hak-hak tersebut;

[illegible]

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.BrB



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk nafkah anak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum mengenai biaya kebutuhan makan riil yang dijual di Barabai untuk 1 (satu) kali makan dan minum rata-rata Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang kemudian ini diambil alih sebagai acuan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan besaran nafkah anak. Sehingga dalam 1 (satu) hari untuk 3 (tiga) kali makan lebih kurang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan asumsi 30 (tiga puluh) hari, maka biaya yang dikeluarkan adalah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) = Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) X 30 (tiga puluh) hari = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut majelis Hakim pemberian biaya hadhanah terhadap anak ditetapkan dengan pembulatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak, dan dikalikan untuk 3 (tiga) orang anak sehingga menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), karena adanya fluktuasi rupiah dengan mengambil prosentasi yang paling rendah dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka (14). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

[illegible]

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brbr



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

[illegible]

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.BrB



putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

- 4.3 ANAK 3 binti TERGUGAT, lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 7 Desember 2020, yang berumur 2 tahun;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak-anak sebagaimana diktum 4 (empat) di atas sejumlah Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

[illegible]

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.BrB



putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

[illegible]

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Br



Muhammad Saleh, S.H.



34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb
34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

[illegible]

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Brbr